

## **Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe**

**Nur Hikmah<sup>1</sup>, Nartin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Universitas Lakidende Unaaha  
Email: nurhikmah12r@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan tentang Efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menjalankan peran utamanya, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif, komunikatif, dan responsif dapat menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat serta pengawas yang konstruktif terhadap perencanaan dan realisasi program pembangunan.

**Kata Kunci:** *:Efektivitas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembangunan*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Village Consultative Body (BPD) function as a partner in the Implementation of Development in Kasumewuho Village, Wawotobi District, Konawe Regency. Data collection techniques used in this study were observation, documentation, and interviews, with a qualitative descriptive research method. Based on the discussion, it can be concluded that the effectiveness of the Village Consultative Body (BPD) in implementing village development depends largely on the extent to which it fulfills its primary role: accommodating and channeling community aspirations, overseeing village government performance, and promoting transparency and accountability. An active, communicative, and responsive Village Consultative Body (BPD) can be a driving force for community participation and a constructive oversight of development program planning and implementation.*

**Keywords:** *Effectiveness, Village Consultative Body (BPD), Development.*

## **Pendahuluan**

Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia tidak hanya mengandalkan pembangunan yang terpusat di ibu kota. Sebaliknya, pergerakan ekonomi dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemajuan di tingkat desa. Dengan 70% penduduk Indonesia hidup di pedesaan, kawasan ini menjadi titik sentral pembangunan. Oleh karena itu, kemajuan suatu desa secara langsung menentukan kemajuan negara.

Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dan telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, terutama melalui **otonomi daerah**, untuk mempercepat pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun, kenyataannya pembangunan desa masih dirasa kurang optimal. Banyak desa belum mencapai potensi maksimalnya, menandakan adanya kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan realisasi di lapangan.

Pemerintahan desa berfungsi sebagai sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional, langsung berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan desa berupaya meningkatkan kesejahteraan umum, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Pengakuan terhadap otonomi desa memberikan kewenangan kepada masyarakat setempat untuk mengatur urusan mereka sendiri, yang mencerminkan perwujudan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan desa yang efektif memerlukan perbaikan pada aparat pelaksana, di mana kepala desa harus mampu bekerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Efektivitas**

Efektivitas adalah konsep sentral dalam manajemen dan organisasi yang merujuk pada keberhasilan suatu entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berasal dari bahasa Inggris "effective," konsep ini secara luas didefinisikan sebagai hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan hasil yang

dicapai. Menurut **H. Emerson** (dalam Hartati, 2018), efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Senada dengan itu, **Sondang P. Siagian** (2008) mendefinisikannya sebagai penggunaan sumber daya secara sadar untuk menghasilkan barang atau jasa, di mana kinerja yang mendekati tujuan dianggap lebih efektif. **Agung Kurniawan** (dalam Rahmawati, 2017) menambahkan perspektif bahwa efektivitas juga mencakup kemampuan untuk melaksanakan fungsi tanpa adanya tekanan internal.

Konsep efektivitas dapat dipahami melalui dua pendekatan utama yang dikemukakan oleh **Gibson** (dalam Aziz, 2016). Pertama, **Pendekatan Tujuan**, yang menilai efektivitas berdasarkan sejauh mana organisasi berhasil mencapai sasaran spesifiknya. Kedua, **Pendekatan Sistem**, yang melihat efektivitas dari kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berfungsi secara memuaskan dalam lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Lebih lanjut, **Sinungan** (dalam Aziz, 2016) mengaitkan efektivitas dengan hubungan antara input dan output serta kemampuan sistem untuk beradaptasi dan berkembang. Secara keseluruhan, efektivitas tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses dan sumber daya dikelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi di tingkat desa yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BPD, yang sering disebut sebagai "parlemen desa", berfungsi untuk mengartikulasikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. BPD memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah desa, bertindak sebagai mitra kerja yang berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggotanya, yang terdiri dari tokoh masyarakat serta perwakilan dari RT dan RW, dipilih secara demokratis. Penting untuk dicatat bahwa kepala desa dan perangkatnya tidak boleh menjadi bagian dari BPD, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Pasal 55 UU tersebut, BPD memiliki tiga fungsi utama: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Dalam menjalankan fungsinya, BPD juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kewajiban-kewajiban ini mencakup memegang teguh Pancasila, melaksanakan demokrasi, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendahulukan kepentingan umum. Hubungan antara BPD dan pemerintah desa harus didasari pada filosofi kemitraan yang setara, dengan adanya kepentingan bersama dan niat baik untuk saling membantu dan mengingatkan. Prinsip-prinsip ini, sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono (2006), menekankan perlunya saling menghormati agar keduanya dapat bekerja sama secara efektif dalam memberdayakan masyarakat dan memastikan program-program pembangunan berjalan dengan transparan dan akuntabel.

### **Konsep Pembangunan**

Pembangunan adalah proses yang direncanakan dan sadar untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Menurut S.P. Siagian (2012), pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Senada dengan itu, Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya terkoordinasi untuk memperluas pilihan bagi warga negara dalam memenuhi aspirasi mereka. Secara umum, Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005) menyepakati bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang tidak pernah berakhir, karena tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bersifat relatif. Konsep ini memiliki makna ganda: pertama, berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif (produksi dan sumber daya), dan kedua, berorientasi pada perubahan dan distribusi sosial.

Pembangunan idealnya harus mencakup tiga nilai inti, seperti yang diusulkan oleh Kuncoro dan Todaro (2000): ketahanan (*sustenance*), yaitu pemenuhan kebutuhan dasar; harga diri (*self-esteem*), yaitu meningkatkan martabat manusia; dan kebebasan (*freedom from servitude*), yaitu kebebasan individu untuk berpartisipasi.

Di Indonesia, konsep pembangunan berkembang melalui berbagai tahapan, mulai dari strategi pertumbuhan hingga pemberdayaan, menurut Wrihatnolo dan Dwijiwinto (2007). Oleh karena itu, pembangunan bukan hanya tentang proyek fisik berskala besar, tetapi juga tentang proses yang lebih luas, baik yang didanai oleh pemerintah maupun oleh sumber daya dari desa itu sendiri.

Meskipun direncanakan, pembangunan di tingkat desa sering menghadapi berbagai hambatan. Beberapa faktor penghambat umum meliputi penyebaran penduduk yang tidak merata, perbedaan adat dan tingkat sosial ekonomi, serta struktur desa yang bersifat dualistis. Lebih spesifik, Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010) mengidentifikasi beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, sumber daya finansial yang terbatas, masalah teknis seperti pembebasan lahan, dan isu tata kelola pemerintahan seperti kurangnya partisipasi dan transparansi. Perencanaan pembangunan yang efektif, seperti yang diuraikan oleh Tjokroamidjojo (1992), harus mempertimbangkan lima hal pokok, termasuk identifikasi masalah, tujuan, kebijakan, program konkret, dan jangka waktu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Jenis penelitian ini dipilih karena fokusnya adalah mendeskripsikan dan memahami fenomena sosial yang ada secara mendalam, sesuai dengan definisi **Bogdan dan Taylor** (2010), yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik perilaku individu atau kelompok, sehingga kondisi objektif di lapangan dapat digambarkan secara komprehensif.

Penentuan informan dalam studi ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber dengan tujuan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi relevan terkait topik penelitian. Informan

penelitian, yang dipilih berdasarkan pertimbangan ini, *terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, lima anggota BPD, dan satu perwakilan masyarakat, sehingga totalnya ada 8 informan*. Ketua BPD ditetapkan sebagai informan kunci mengingat perannya sebagai pimpinan lembaga yang menjadi fokus utama penelitian. Jumlah informan tidak didasarkan pada kuantitas, melainkan pada kejenuhan data yang diperoleh, memastikan informasi yang terkumpul cukup kaya dan mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. **Data primer** diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, sementara wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada para informan untuk menggali informasi secara transparan dan mendalam. Selain itu, **data sekunder** dikumpulkan melalui studi dokumentasi, seperti mengumpulkan dokumen, foto, audio, dan video yang relevan untuk memperkuat temuan penelitian. Lokasi penelitian, yaitu Desa Kasumewuho, dipilih karena relevansi permasalahan yang akan dikaji.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fenomena dan kecenderungan terkait efektivitas BPD dalam pembangunan desa. Proses analisis mengikuti tiga tahapan utama: **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**. Dalam tahap reduksi data, semua informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disaring, dirangkum, dan difokuskan pada poin-poin penting untuk memudahkan pengolahan. Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk deskriptif yang terorganisir.

Tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, dilakukan dengan membuat interpretasi logis dari data yang telah disajikan. Interpretasi ini bersifat terbatas pada data dan hubungan yang ditemukan dalam penelitian ini. Peneliti juga dapat memperluas pemahamannya dengan membandingkan temuan dengan kesimpulan dari penelitian lain atau menghubungkannya kembali dengan teori yang relevan. Seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data,

direncanakan berlangsung selama enam bulan untuk memastikan kedalaman dan akurasi hasil yang diperoleh.

## Hasil Dan Pembahasan

### Kesenjangan antara Komitmen BPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas dengan Penerapannya di Lapangan

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kasumewuho memiliki komitmen kuat dan peran aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, terdapat kesenjangan signifikan antara upaya mereka dengan persepsi dan pengalaman masyarakat. BPD secara normatif berfungsi sebagai pengawas dan forum musyawarah, namun dalam praktiknya, informasi penting tidak sampai merata ke seluruh warga, yang memicu ketidakpercayaan dan partisipasi pasif. Hal ini menciptakan disparitas antara tujuan BPD untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan realitas di lapangan di mana informasi masih terkesan eksklusif.

Temuan ini dapat dijelaskan secara saintifik sebagai masalah **disfungsi komunikasi dan partisipasi sosial**. Secara teori, fungsi BPD sebagai perwakilan masyarakat seharusnya menjamin aliran informasi dua arah, di mana aspirasi warga disalurkan ke pemerintah desa dan informasi pembangunan disampaikan kembali ke masyarakat. Namun, data empiris menunjukkan bahwa proses ini terputus. Dukungan data dari hasil wawancara memperkuat temuan ini:

1. Komitmen BPD: Ketua BPD, Bapak Hasyim Arsamid, menyatakan, "Kami di Badan Permusyawaratan Desa selalu mendorong agar pemerintah desa lebih terbuka kepada masyarakat... Kami juga rutin meminta laporan dari pemerintah desa." Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya proaktif dari BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan transparansi. BPD tidak pasif, melainkan secara aktif meminta laporan dan melakukan verifikasi di lapangan.
2. Kesenjangan Informasi: Berlawanan dengan upaya BPD, wawancara dengan warga pada 22 April 2025 mengungkapkan realitas yang berbeda. Salah satu warga menyatakan, "Selama ini kami tidak terlalu tahu aset desa itu apa saja... informasinya tidak sampai merata ke warga." Warga lain menambahkan, "Kalau

soal bantuan alat pertanian... kadang rasanya hanya kelompok tertentu yang tahu dan mendapat manfaat." Kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa meskipun BPD telah berupaya, mekanisme penyampaian informasi masih lemah. Informasi tidak menyebar secara efektif, menciptakan persepsi ketidakadilan dan kurangnya keterlibatan.

Kesenjangan ini menciptakan lingkaran umpan balik negatif: BPD berupaya mendorong transparansi, tetapi jika informasi tidak sampai ke warga, partisipasi masyarakat menjadi minim. Partisipasi yang rendah ini, seperti yang diakui oleh pengurus BPD Bapak Damansyah, SE, menjadi tantangan utama dan secara langsung melemahkan fungsi pengawasan BPD itu sendiri. Oleh karena itu, efektivitas BPD tidak hanya bergantung pada inisiatif internalnya, tetapi juga pada kualitas saluran komunikasi dan responsivitas pemerintah desa serta keaktifan partisipasi warga.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Wasistiono (2006) yang menekankan pentingnya kemitraan antara BPD dan pemerintah desa. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa tanpa saluran komunikasi yang efektif dan inklusif, kemitraan tersebut bisa kehilangan maknanya di mata masyarakat. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan dari Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010) yang mengidentifikasi tata kelola pemerintahan, termasuk partisipasi dan transparansi, sebagai faktor penghambat utama pembangunan. Di Desa Kasumewuho, masalah ini terlihat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan aset dan distribusi bantuan. Secara keseluruhan, meskipun regulasi telah memberikan peran kuat kepada BPD, implementasi praktisnya masih rentan terhadap hambatan komunikasi dan partisipasi, yang menjadi tantangan berkelanjutan dalam tata kelola desa.

### **Kesenjangan antara Mekanisme BPD dan Harapan Partisipasi Masyarakat**

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kasumewuho memiliki mekanisme yang terstruktur dalam menampung aspirasi—seperti musyawarah dusun dan komunikasi informal—terdapat kesenjangan signifikan antara upaya tersebut dengan harapan dan kebutuhan masyarakat akan saluran partisipasi yang lebih mudah diakses dan

inklusif. Mekanisme yang ada cenderung belum cukup untuk mewadahi semua lapisan warga, memunculkan pandangan bahwa peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masih bisa dioptimalkan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori partisipasi berbasis akses dan kemudahan. Secara normatif, partisipasi masyarakat akan meningkat jika saluran untuk menyampaikan aspirasi mudah diakses, transparan, dan dapat dipercaya. Meskipun BPD telah membuka forum musyawarah, wawancara dengan tokoh masyarakat (6 Mei 2025) mengungkapkan adanya harapan untuk saluran yang lebih beragam dan mudah, seperti "kotak aspirasi yang diletakkan di kantor desa, serta menyediakan nomor kontak." Hal ini menunjukkan bahwa warga menginginkan saluran komunikasi yang tidak hanya formal, tetapi juga mudah dijangkau secara privat dan rutin.

Dukungan data empiris dari penelitian ini menguatkan temuan tersebut. Dari sisi BPD, pengurus Bapak Sahrub B. menyatakan, "Kami ... memiliki beberapa program prioritas. Salah satunya adalah program penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum-forum diskusi warga di tiap dusun." Ini menunjukkan adanya inisiatif BPD. Namun, dari sisi masyarakat, tokoh warga menekankan perlunya saluran yang lebih proaktif dan terstruktur, seperti yang mereka harapkan dari BPD. Disparitas ini menciptakan situasi di mana BPD merasa sudah memadai dalam menjangkau aspirasi, sementara masyarakat merasa saluran yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka untuk berpartisipasi secara efektif.

### **Pengawasan BPD yang Bersifat Proaktif-Namun-Incidental terhadap Kinerja Pemerintah Desa**

Penelitian ini menemukan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kasumewuho terhadap kinerja pemerintah desa, meskipun proaktif, cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya terlembagakan. BPD secara aktif mengawal program pembangunan dan memverifikasi laporan di lapangan, namun mekanisme tindak lanjut formal jika ditemukan penyimpangan masih belum jelas. Hal ini menciptakan celah yang berpotensi melemahkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan secara menyeluruh.

Temuan ini secara saintifik dapat dijelaskan melalui teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan mekanisme *checks and balances*. Dalam kasus Desa Kasumewuho, BPD telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini. Data empiris dari wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Hasyim Arsamid, menunjukkan bahwa mereka "turun langsung untuk melihat apakah pekerjaan sesuai dengan rencana dan anggaran" dan "menerima laporan dari masyarakat." Ini menunjukkan adanya peran aktif BPD dalam pengawasan fisik. Bahkan Kepala Desa, Bapak Iswanto, mengakui bahwa BPD "kerap turun ke lapangan" dan memberikan masukan.

Namun, pengawasan ini belum didukung oleh sistem yang kuat. Potensi masalah yang teridentifikasi, seperti belum adanya mekanisme tindak lanjut formal dan dokumentasi yang tidak lengkap, mencerminkan bahwa pengawasan masih sangat bergantung pada inisiatif personal anggota BPD, bukan sistem kelembagaan yang baku. Meskipun BPD proaktif dalam memverifikasi penggunaan Dana Desa—seperti yang disampaikan oleh Bapak Damansyah—tanpa prosedur formal untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian, upaya ini berisiko menjadi tidak berdampak. Temuan ini menyimpulkan bahwa pengawasan BPD di Desa Kasumewuho adalah aktif secara personal tetapi belum terstruktur secara kelembagaan, sehingga efektivitasnya bisa menjadi tidak maksimal.

## **Kesimpulan**

Efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kasumewuho memegang peranan vital dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas BPD sangat bergantung pada seberapa baik mereka menjalankan peran utamanya, yaitu menampung aspirasi, mengawasi kinerja pemerintah, dan mendorong transparansi. Temuan menunjukkan bahwa ketika BPD berfungsi optimal—aktif, komunikatif, dan responsif—mereka dapat menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat. Hal ini memastikan bahwa program pembangunan lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan warga, dan mendapatkan dukungan luas. Dengan demikian, efektivitas

BPD adalah salah satu faktor penentu kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz. (2016). Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pada Pegawai Puskesmas Kecamatan Balap.
- Aulia, R. N., Narulita, S., Firdaus, M., & Mardhiah, I. (2018). Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren SPMAA Lamongan, Jawa Timur). *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 19(1), 73–8.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. (Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar). *Jurnal Ekonomi Sosial Vol.2 No.1*. Tersedia: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/viewFile/3191/2288> . (Diakses Pada 17 Desember 2024)
- Hartati, S. 2018. Faktor Yang Mempengaruhi kejadian Diare Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Pekanbaru. *Jurnal Endurance*, 2 (2), pp. 400-407.
- Iwan, Nugroho and Rokhmin, Dahuri.2004. Pembangunan wilayah: perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. LP3ES.
- Iqbal Zafar dan Areef Suleman. 2010. Indonesia: Kendala Kritis bagi Pembangunan Infrastruktur. Saudi Arabia: Islamic Development Bank.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan. Kebijakan, UPP AMP YKPN.
- Mardhiah, A., & Yusuf, M. 2018. Persepsi Perawat Pelaksana Tentang Supervisi Langsung Kepala Ruang Dalam Pelaksanaan Pendokumentasian Keperawatan. *Jim Fkep*, III(3), 298–3.
- Mardhiah, Ainun dan Said Ali Akbar.2018. Efektivitas Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Kimia peserta didik SMA Negeri 16 Banda Aceh. *LantanidaJournal*. Vol 6. pp.49-58.
- Mia Lasmi Wardiah. 2016. Teori Perilaku dan Budaya Organisasi. Pusaka Setia. Bandung.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi. Bratakusumah. 2005. Perencanaan. Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan. Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV. Fokusmedia

Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe  
**Nur Hikmah, Nartin**

Sule, E. T., dan *Saefullah*, K. 2010. Pengantar Manajemen. Edisi 1. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Sondang P. Siagian. 2001. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sondang P. *Siagian*, 2005, Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.

Sondang P. Siagian. 2012. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi Dan Strategi). Jakarta, Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1992. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Masagung.

Wrihatnolo & Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: PT Elex. Media Komputindo

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal (56 dan 61) UU No 6/2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa

JURNAL Ilmiah METADATA, Volume 3, Nomor 3, September 2021

#### **Dokumen:**

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD